

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Keterampilan

##### 1. Pengertian Keterampilan

Keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan juga kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada juga pengertian lain yang mendefinisikan bahwa *skill* adalah suatu pengetahuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Berikut ini adalah pendapat beberapa tokoh mengenai keterampilan (*skill*), yaitu:

- a. Menurut Gordon, keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat
- b. Menurut Nadler, keterampilan (*skill*) adalah kegiatan yang memerlukan praktik atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktifitas
- c. Menurut Higgins, keterampilan (*skill*) adalah kemampuan dalam tindakan dan memenuhi suatu tugas

- d. Menurut Iverson, keterampilan (*skill*) adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan secara mudah dan tepat.<sup>1</sup>

Keterampilan (*skill*) pada dasarnya akan lebih baik bila terus diasah dan dilatih untuk menaikkan kemampuan sehingga akan menjadi ahli atau menguasai dari salah satu bidang keterampilan yang ada. Tanpa adanya latihan dan proses pengasahan akal fikiran, maka tidak akan dapat menghasilkan sebuah keterampilan yang khusus atau terampil karena keterampilan bukanlah bakat yang dapat saja diperoleh tanpa melalui proses belajar yang intensif dan bukan merupakan kelebihan yang sudah diberikan semenjak lahir. Untuk menjadi seorang yang terampil yang memiliki keahlian khusus pada bidang tertentu haruslah melalui latihan dan belajar dengan tekun supaya dapat menguasai bidang tersebut dan dapat memahami dan mengaplikasikannya.

## 2. Urgensi Keterampilan

Efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan sangat ditentukan oleh tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pelakunya. Semakin tinggi tingkat keterampilan maka semakin efektif dan efisien pekerjaan tersebut. Kualitas hasil suatu pekerjaan banyak bergantung pada kemampuan teknis atau kemahiran pelakunya dalam mengerjakan pekerjaan itu. Didalam ajaran Islam sangatlah menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan yang memungkinkan setiap pekerjaan dilakukan dengan

---

<sup>1</sup><http://eprints.stainkudus.ac.id>, diakses 10 Maret 2019.

tingkat keterampilan yang tinggi. Semakin maju peradaban manusia maka semakin tinggi pula tingkat keterampilan yang dibutuhkan. Sebagai makhluk sosial banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh manusia. Manusia dituntut untuk membina kehidupan bersama, dalam artian hubungan antara manusia dengan manusia. Selain itu manusia juga dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan alam yang masing-masing tersebut membutuhkan pembinaan dan pengembangan keterampilan, baik keterampilan fisik maupun yang non fisik yang dengan pengembangan keahlian yang dimiliki itu supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Karena, manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk menjadi bagian dari orang lain. Seperti halnya pernyataan Nabi SAW:

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Manusia terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya”.<sup>2</sup>

Manusia sebagai warga masyarakat memiliki peran penting dalam kehidupan bersama. Agar dapat bermanfaat bagi manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang perlu memiliki keterampilan tertentu. Makna kehidupan seseorang ditentukan oleh seberapa besar partisipasinya dalam

---

<sup>2</sup>Sudarto, “Keterampilan Dan Nilai Sebagai Materi Pendidikan Dalam Perspektif Islam”, *Al-Lubab*, 1 (2016), 110.

membina kehidupan masyarakat tempat ia hidup. Seperti halnya pernyataan dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. (QS. al-A'raf: 10)

Dalam ayat tersebut telah ditegaskan bahwasanya banyak sumber kehidupan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam melaksanakan tugasnya di bumi sehingga banyak pula keterampilan yang harus digali dan dikembangkan oleh manusia secara profesional.

Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk selalu berusaha beramal saleh dalam rangka mewujudkan kemakmuran di bumi. Untuk mewujudkan hal tersebut manusia dituntut untuk membina dan mengembangkan berbagai keterampilan yang dimiliki agar memungkinkan terciptanya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Bentuk keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat tentu saja selalu akan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan peradaban masyarakat yang bersangkutan. Konsep amal saleh menuntut umat Islam untuk tak hanya menjadi konsumen saja, melainkan juga berperan aktif sebagai produsen bahkan sebagai pelopor bagi pengembangan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup di zaman modern yang semakin maju ini. Untuk itu dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang kehidupan, tentunya

dibutuhkan pembinaan dan pengembangan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan modern ini.

## **B. Kesejahteraan**

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai arti aman sentausa, makmur atau selamat (terlepas dari berbagai macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.<sup>3</sup>Kesejahteraan dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kesejahteraan ekonomi dapat dimaksimalkan jika sumber-sumber daya ekonomi dialokasikan secara optimal.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Jadi kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>3</sup>Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 54.

## 2. Unsur-unsur dan Komponen Kesejahteraan

Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat terwujud melalui tercapainya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu dan anak semuanya berkualitas.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarga.<sup>4</sup>

Selain itu ada 6 komponen yang mencakup dalam kesejahteraan, yaitu:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan
- c. Sandang dan perumahan
- d. Pelayanan kerja
- e. Pemeliharaan penghasilan
- f. Pelayanan sosial personal<sup>5</sup>

## 3. Peningkatan Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan dalam artian yang luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup

---

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermaasyarakat*, (Bandung: Raizah, 1994), 292.

<sup>5</sup>Ibid; 302.

yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, dan juga spiritual.

Ada dua pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain:

- a. Perbaikan dalam produksi, antara lain:
  - 1) Meningkatkan hasil produksi sehingga hasil dari setiap keluarga yang lebih besar akan diperoleh dengan daya upaya yang kecil
  - 2) Perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya
  - 3) Perbaikan dalam susunan atau pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.<sup>6</sup>
- b. Distribusi dalam produksi, antara lain:
  - 1) Pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa berada pada komunitas yang beradab.
  - 2) Pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama dikalangan masyarakat yang lebih miskin.<sup>7</sup>

#### 4. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

---

<sup>6</sup>Mohamad Hidayat, *The Syaria Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 34.

<sup>7</sup>Ibid; 35.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran materi saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non-materil, seperti: terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Indikator kesejahteraan dalam Islam merujuk pada ayat al-Qur'an yakni dalam QS. al-Quraisy: 3-4, sebagai berikut:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.<sup>8</sup> (QS. al-Quraisy(106): 3-4)

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam al-Qur'an ada tiga, yaitu:

*Pertama*, menyembah Tuhan (*Ibadatullah*). Indikator ini mengandung makna bahwa proses kesejahteraan masyarakat harus didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik terlebih dahulu dan yang paling utama adalah benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom, dan penolong. Semua aktifitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>QS. al-Quraisy(106), 3-4

<sup>9</sup>M. Ulinuha Khusnan, *Islam dan Kesejahteraan: Memotret Indonesia, Dialog*, 66 (Desember 2008), 43-44.

Dalam ajaran Islam prinsip tauhid merupakan hal yang paling asasi dan esensial, ia tidak boleh terlepas dalam keyakinan setiap muslim yang mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata dan Muhammad utusan-Nya.<sup>10</sup>

*Kedua*, pertumbuhan ekonomi, berdasarkan indikator ini, hidup sejahtera adalah hidup dalam kondisi dimana terpenuhinyasemua kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.<sup>11</sup>

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rezeki yang diberikan Allah kepada umat manusia bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi, rezeki tersebut harus didistribusikan kepada semua umat agar mereka tidak kelaparan dan tidak terkungkung dalam kesengsaraan. Kata *min ju'* (rasa lapar) dalam ayat tersebut juga menunjukkan makna disebabkan karena Allah SWT, yang telah menganugerahkan kepada umat manusia berupa nikmat dan memberi mereka makan untu menghilangkan rasa lapar melalui perdagangan. Sehingga yang dimaksud pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaannya bahan makanan bagi setiap keluarga.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 42.

<sup>11</sup>Ibid; 46.

<sup>12</sup>M. QuraisH Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 539.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>13</sup> (QS. Al- Jumu’ah (62): 10)

Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan dilangit maupun dibumi, sebagai bekal dalam menjaga eksistensi dirinya dalam menjalankan keberlangsungan hidup.

*Ketiga*, menghilangkan rasa takut atau jaminan (stabilitas) keamanan. Hidup sejahtera berarti hidup dalam kondisi aman, nyaman, dan tenteram. Jika tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus-kasus lainnya masih terjadi dalam sebuah komunitas masyarakat, maka komunitas tersebut belum bisa disebut sejahtera. Dengan demikian, pembentukan pribadi yang saleh dan pembuatan sistem yang mampu menjaga kesalehan setiap orang merupakan hasil integral dari proses mensejahterakan masyarakat.

Inilah tiga indikator kesejahteraan yang digariskan Islam (al-Qur’an), hidup sejahtera dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai

---

<sup>13</sup>QS. Al-Jumu’ah (62), 10.

tauhid yang kuat, tercukupinya semua kebutuhan dasar, dan jika semua itu dapat terpenuhi maka akan tercipta suasana aman, nyaman, dan tenteram.<sup>14</sup>

Selain itu, dalam ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain ataupun membatasi kreatifitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW memadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam mendorong orang untuk kreatif dan bersikap mandiri, tidak banyak bergantung pada orang lain.<sup>15</sup>

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang-barang yang melalui pemanfaatan sumber daya secara maksimal.

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria:

1. Terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, Pendidikan, maupun kesehatannya
2. Terjaga dan terlindunginya, agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

---

<sup>14</sup>Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 47.

<sup>15</sup> Hilman Muchsin. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam. <http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2011/01/kesejahteraan-dalam-pandangan-islam.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2019

Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata, melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial.<sup>16</sup>

### C. Bank Sampah

#### 1. Definisi Bank Sampah

Kata Bank Sampah terdiri dari dua kata, yaitu kata Bank dan Sampah. Kata bank berasal dari Bahasa Italia yaitu *banque* yang artinya tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>17</sup> Sedangkan pengertian Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak digunakan lagi atau sesuatu yang sudah dianggap tidak berguna lagi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah diartikan sebagai barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.<sup>18</sup> Sedangkan

---

<sup>16</sup> Ilyas Alimuddin. Konsep Kesejahteraan dalam Islam. <http://makassar.tribunnews.com/mobile/indeks.php/2012/12/14/konsep-kesejahteraan-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>17</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 10.

<sup>18</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 1997), 871.

pengertian dari bank sampah sendiri ialah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau diguna ulang sehingga memiliki nilai ekonomis.<sup>19</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah-pilah akan disetorkan ketempat pembuatan kerajinan sampah atau ketempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti halnya perbankan. Penyetor adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank sampah serta mendapatkan buku tabungan seperti menabung di bank.

Hadirnya bank sampah dalam masyarakat memberikan beberapa manfaat baik untuk lingkungan sendiri maupun untuk membantu perekonomian masyarakat. Terhadap lingkungan sendiri ialah terciptanya lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah, selain itu juga mengurangi kebiasaan membakar sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Seluruh kegiatan dalam sistem bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Seperti halnya bank konvensional, bank sampah juga memiliki sistem manajerial operasionalnya dilakukan oleh masyarakat.

## 2. Jenis-jenis Sampah

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah, diunduh dari [http://hukum.unsrat.ac.id/lh/permenlh\\_13\\_2009.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/lh/permenlh_13_2009.pdf) diakses tanggal 29 Juli 2019

- a. Berdasarkan zat kimia yang tergantung didalamnya, sampah terbagi menjadi dua, yakni:
  - a) Sampah organik yaitu sampah yang dapat membusuk karena aktivitas mikroorganisme, misalnya: sayur, daun dan buah
  - b) Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit membusuk, misalnya: plasti, pecah belah, logam, dll
- b. Berdasarkan sumbernya, sampah terbagi menjadi:
  - a) Sampah Manusia

Sampah manusia adalah sampah dari hasil pencernaan manusia, seperti tinja dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat dijadikan sarana untuk berkembangnya virus dan bakteri.
  - b) Sampah Industri

Sampah industri merupakan sampah yang dihasilkan dari hasil kegiatan industri. Sampah yang dihasilkan cukup beragam, tergantung dari bahan baku yang digunakan dalam industri dan *output* dari hasil kegiatan tersebut.
  - c) Sampah Pertambangan

Sampah pertambangan merupakan sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa pertambangan yang tidak terpakai, jenis sampah ini sangat beragam, tergantung dari tambang yang dikelola. Misalnya: tambang batu bara, emas, timah dan sebagainya.

d) Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia pengguna barang, dapat dikatakan juga sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Meskipun terlihat sampah yang umum dan banyak dihasilkan manusia, namun sejatinya jumlah sampah konsumsi termasuk dalam kategori sampah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sampah dari hasil industri dan pertambangan.

e) Sampah Alam

Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering yang terurai di hutan dan menjadi tanah. Diluar kehidupan liar, sampah-sampah ini menjadi masalah, misal daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

c. Berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

a) Sampah Padat

Sampah padat merupakan segala segala bahan buangan selain tinja, urin dan sampah cair. Sampah jenis ini dapat digolongkan dalam sampah rumah tangga. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan anorganik.

b) Sampah Cair

merupakan bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Seperti, limbah cair dari pabrik.<sup>20</sup>

### 3. Manfaat adanya bank sampah

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam uku tabungan yang mereka miliki. Masyarakat dapat mengambil hasil rupiah yang diperoleh sesuai dengan perjanjian dari tiap-tiap bank sampah yang tentunya antar bank sampah lain pun memiliki perbedaan dalam hal pengambilan hasil pengumpulan sampah yang ditetapkan.

Manfaat adanya bank sampah bagi pendidikanpun beragam. Bank sampah memberikan Pendidikan pada warga, terutama anak-anak supaya terbiasa memilah dan membuang sampah, sehingga mereka akan hidup dilingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Menabung sampah juga membiasakan anak-anak untuk menabung, sehingga mereka akan memahami betul akan pentingnya menabung.

---

<sup>20</sup>Pengertian sampah, <http://id.wikipedia.org/wiki/sampah>, diakses tanggal 13 Maret 2019

#### ***D. Maqasid Syariah***

##### 1. Pengertian *Maqasid Syariah*

*Maqasid Syariah* ialah tujuan al-syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>21</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Anbiya (21): 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>22</sup> (QS. al-Anbiya (21): 107)

Atas dasar penegasan ayat diatas, Syeh Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya *Ushul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya ialah melalu ibadah yang telah disyariatkan seperti halnya shalat, puasa, haji, dsb
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama Muslim maupun non muslim

---

<sup>21</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 221

<sup>22</sup>QS. al-Anbiya (21), 107.

- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan yang ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al- Qur'an dan hadits kecuali didalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.<sup>23</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

## 2. Tujuan Pokok *Maqasid Syariah*

Menurut Imam Al- Ghazali tujuan pokok *maqasid syariah* ada lima.<sup>24</sup> Adapun penjelasan tentang kelima pokok *maqasid syariah* secara utuh ialah sebagai berikut:

### a. Memelihara agama (*Hifzh al- Diin*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat darurat (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer

---

<sup>23</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 223-225

<sup>24</sup>Ibid; 227

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.

- 2) Memelihara agama dalam tingkat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak hanya akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik dalam shalat, maupun diluar shalat, membersihkan pakaian, dan badan. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk daruriyat.<sup>25</sup>

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

---

- a) Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia
- b) Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat seperti ditetapkannya cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.<sup>26</sup>

c. Memelihara Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat daruriyat seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal

---

<sup>26</sup>Ibid; 228

- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit hidup seseorang
- 3) Memelihara akal pada tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>27</sup>

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Melihat keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menyulitkan suami, karena ia harus membayar mahar misil.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

---

<sup>27</sup>Ibid; 228

- a) Memelihara harta dalam tingkat daruriyat, seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah (bathil). Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta
- b) Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta tetapi akan mempersulit orang yang membutuhkan modal
- c) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti halnya adanya ketentuan agar meninggalkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh terhadap keabsahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang pertama dan kedua.<sup>28</sup>

### 3. Kemaslahatan

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Adapun maslahat itu ada dua bentuk:

---

<sup>28</sup>Ibid; 229

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Kebaikan dan kesenangan itu ada yang dirasakan secara langsung oleh yang melakukan, adapula yang dirasakannya kemudian hari
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan / menolak kerusakan. Kerusakan dan keburukan itu ada ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat dirasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakannya kerusakan dan keburukannya.<sup>29</sup>

#### 4. Tingkatan *Mashlahah*

Menurut al- Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al- khams* atau *al- qawaid al-kulliyat*.

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Dharuriyat/* Kebutuhan Primer, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

---

<sup>29</sup>Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 248.

- b) *Hajiyat/* Kebutuhan Sekunder, yaitu ebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhshah.
- c) *Tahsiniyat/* Kebutuhan Tersier, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya sesuai dengan kepatuhan.<sup>30</sup>

#### 5. *Al- Mashlahah* sebagai Dalil Hukum

Dalam hal ini al- mashlahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut. Dalam membicarakan *al- mashlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/ melegitimasinya sebagai al- mashlahah atau tidak. Dalam hal ini jumhur ulama' membagi al- mashlahah kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al- mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya. *Al- mashlahah* ini menjelma menjadi landasan dari qiyas.

---

<sup>30</sup>Ibid; 337-338.

Karena ia sama dengan *al- munasib* (illah yang merupakan *al- mashlahah*) dalam pembahasan qiyas. Semua ulama' sepakat menyatakan bahwa *al- mashlahah* ini merupakan hujjah (landasan hukum).

- 2) *Al- mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/ menolaknya. *Al- mashlahah* kedua ini adalah bathil (tidak dapat menjadi hujjah) karena ia bertentangan dengan nash
- 3) *Al- mashlahah* yang tidak dapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu.<sup>31</sup>

Selain itu, jumhur ulama' berpendapat bahwasanya dalam penerapan *al- mashlahah* sebagai dalil hukum, dibagi menjadi dua bagian yakni dalam hal ibadah dan mu'amalah. Pembagian ini didasarkan atas perbedaan tujuan asy-syari' dalam menetapkan hukum pada bidang ibadah dan muamalah. Sebagaimana digambarkan oleh Izzuddin bin Abdussalam, penetapan hukum dibidang ibadah dimaksudkan menjadi hak Allah, sedang muamalah merupakan hak manusia. Setelah menunjukkan beberapa perbedaan antara ibadah dan muamalah, ia mengatakan bahwa semua bentuk ibadah dimaksudkan untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran Allah SWT dan untuk menyerahkan diri serta pasrah pada-Nya.

Berkaitan dengan *al- mashlahah* sebagai dalil penetapan hukum syara', jumhur ulama' sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum,

---

<sup>31</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 316.

ruang lingkup *al- mashlahah* hanya menjangkau hal-hal yang berada diluar ibadah. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah an- nash, baik melalui al- Qur'an maupun Hadits.

Penetapan *al- mashlahah* sebagai metode penetapan hukum Islam secara operasional dilakukan melalui dalil-dalil *qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, sadd adz- dzari'ah, dan 'urf*. Dengan kata lain, pada hakikatnya, keenam bentuk dalil yang disebut terakhir ini mendasarkan dirinya pada pertimbangan *al- mashlahah*.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid; 322.